



**PUTUSAN**

**Nomor 0910/Pdt.G/201 1/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **WIRASWASTA** tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**

Selanjutnya disebut: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0910/Pdt.G/201 1/PA.SGT tanggal 29 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0910/Pdt.G/201 1/PA.SGT. tertanggal 28 Nopember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah di Kabupaten Bangka pada hari Ahad tanggal 03 September 2000, berwalikan ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/30/IX/Pw.01/2000 tanggal 02 Nopember 2000;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ;

**ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki umur 10 tahun 9 bulan;

**ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 4 tahun 9 bulan; yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sekitar pukul 05.00. Wib;

Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat setelah pihak pemberi hutang datang menagih hutang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat kepada Penggugat;  
Tergugat tidak jujur masalah keuangan;  
Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar;  
Tergugat bila sedang bertengkar sering merusak perabotan rumah tangga dan terkadang menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata kata cerai terhdap Penggugat;

Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2011 yang disebabkan sekitar pukul 18.30 Wib. Tergugat meminta agar Penggugat memijat tubuh Tergugat yang sedang pegal pegal, lalu Penggugat memijat tubuh Tergugat sampai pukul 21.00.Wib. setelah selesai memijat tubuh Tergugat Penggugat lalu tidur di kamar, kemudian ketika Penggugat sedang tidur sekitar pukul 22.30.Wib. Tergugat melempar remote tv ke pintu kamar Penggugat, sehingga Penggugat terbangun Tergugat meminta agar Penggugat memijat tubuh Tergugat lagi, dan keesokan harinya Tergugat meminta Penggugat untuk memijat tubuh Tergugat lagi, hingga Penggugat akhirnya menganjurkan agar Tergugat berobat kerumah sakit saja, sehingga mengetahui penyakit Tergugat tersebut, atas perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah marah dan melempar asbak rokok ke pintu rumah sehingga asbak tersebut pecah, yang pada saat itu ayah Penggugat sedang duduk di teras rumah lalu ayah Penggugat menemui Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak senang dengan kehadiran ayah Penggugat tersebut dan hampir saja menyakiti ayah Penggugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughro;

Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk mencatat perceraian tersebut;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1901025212720001 dari Kepala kantor kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka tanggal 27 Juni 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti tertulis lain yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/30/IX/Pw.01/2000 tanggal 2 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi- saksi ke persidangan masing- masing bernama:

**SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;

*Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kurang lebih 4 tahun lamanya, selebihnya tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan peretengkar;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar adalah;

Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata kasar;

Tergugat setiap terjadi keributan selalu merusak perabot rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada saksi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai ;

**SAKSI II PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai kurang lebih 4 tahun lamanya, selebihnya tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan peretengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah;

Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata kasar;

Tergugat setiap terjadi keributan selalu merusak perabot rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

*Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi sebaiknya  
Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut  
Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan  
keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan  
yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin  
dicerai dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang  
akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya  
diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam  
putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam  
Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya  
mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada  
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat  
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan  
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya  
untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan  
resmi dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor:  
0910/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 08 Desember 2011 dan  
tanggal 04 Januari 2012 namun Tergugat tidak hadir, maka  
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat  
dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan  
diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering tidak jujur, dan sering mencaci maki Penggugat, setiap terjadi keributan Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu- satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus

*Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 03 September 2000 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;

Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi- saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi- saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi- saksi di persidangan, serta bukti- bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa sejak perkawinannya tanggal 03 September 2000 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat kemudian menempati rumah sendiri ;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2004 mulai tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam, sering berhutang tanpa setahu Penggugat, sering berlaku kasar, dan sering mencaci maki Penggugat, setetiap terjadi pertengkar Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus- menerus, hal ini disebabkan:

Bahwa Tergugat Tergugat sering keluar malam, sering berhutang kepada orang lain, sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sering mencaci Penggugat setiap

*Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga, dan ini menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriege*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ- للمفاسد- مقدّم على جلب المصالح-

Artinya: "Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in suhro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami ANSORI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RISKULLAH, SH. dan Drs.LASYATTA. SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMANSYAH, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ANSORI SH

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. H. RISKULLAH, SH.  
SH

Drs. LASYATTA.

**PANITERA SIDANG**

HERMANSYAH SH.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	= Rp.	240.000,
Redaksi	= Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	331.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0910/Pdt.G/2011/PA.SGT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)